

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

Trisha Adinda Umboh¹

Putri Triari Dwijyanthi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80461).

Korespondensi Penulis: umboh.trishaadinda9@gmail.com

Abstract. *Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of corporate social responsibility towards the surrounding community and environment. In Indonesia, the obligation to implement CSR has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 25 of 2007 concerning Investment. This study aims to analyze corporate obligations in implementing CSR based on positive law in Indonesia, as well as the legal implications for companies that fail to comply. The research method used is normative-juridical, employing a statutory approach and literature study. The findings of this study indicate that although regulations have established CSR as a legal obligation, challenges remain in its implementation, particularly regarding supervision mechanisms and sanctions for non-compliant companies. Therefore, strengthening regulations and more effective supervision is necessary to ensure optimal CSR implementation for the welfare of society and environmental sustainability.*

Keywords: *Corporate Social Responsibility, Positive Law, Companies.*

Abstrak. *Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan CSR telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-*

Received February 17, 2025; Revised February 28, 2025; March 06, 2025

*Corresponding author: umboh.trishaadinda9@gmail.com

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR berdasarkan hukum positif di Indonesia serta implikasi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankannya. Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan meskipun regulasi telah mengatur CSR sebagai kewajiban hukum, masih terdapat kendala dalam implementasinya, terutama terkait dengan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif guna memastikan pelaksanaan CSR yang optimal demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Hukum Positif, Perusahaan.

LATAR BELAKANG

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu pemahaman sekaligus strategi yang dijalankan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan para pemangku kepentingan. CSR hadir sebagai akibat dari kenyataan bahwa sebuah organisasi atau lembaga tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial.¹ Etika perusahaan melibatkan keyakinan tentang bagaimana perbedaan tindakan yang benar dan salah, yang memengaruhi berbagai aspek lain. Penentuan apakah suatu tindakan bersifat etis atau tidak bergantung pada nilai-nilai pribadi, moral dari tiap individu, serta kondisi sosial di sekitarnya. Dengan mengimplementasikan CSR, perusahaan dapat memperoleh manfaat ganda, yaitu keuntungan ekonomi serta kontribusi sosial yang positif bagi masyarakat. Kedua manfaat ini menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus mencapai target perusahaan.² Hal yang menjadi tujuan utama CSR adalah menanggung tanggung

¹Christiawan, Rio. (2021) *Filosofi Dan Implementasi CSR Di Indonesia* :Refika Aditama

² Nuraini, Lintang. "Literature Review: Penerapan Hubungan Antara Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Kajian Pengaruh Terhadap Pencemaran Lingkungan". *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE) 1*, No. 2 (2024): 190-203

jawab atas konsekuensi yang timbul dari kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi atau perusahaan.³

Kegiatan CSR memiliki manfaat yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat yang berdampak positif pada peningkatan nilai-nilai ekonomi. CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, didefinisikan sebagai upaya berkelanjutan yang diambil perusahaan sebagai wujud pertanggungjawaban moral untuk menciptakan harmoni antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Konsep ini didasarkan pada prinsip *Triple Bottom Line*, meliputi aspek-aspek utama: keuntungan (*profit*), kesejahteraan manusia (*people*), serta kelestarian lingkungan (*planet*).⁴ CSR mencakup serangkaian aktivitas positif untuk meningkatkan kualitas di berbagai aspek kehidupan. Program ini bertujuan mendorong perubahan menuju arah yang positif, baik bagi Masyarakat(*people*) maupun bagi seluruh pihak yang terlibat.⁵ Pelaksanaan program CSR harus disusun dengan jelas, terukur, realistis, dapat diwujudkan, dan memiliki batas waktu yang jelas dan pasti. Penting untuk melakukan evaluasi guna menilai keberhasilan program tersebut. Salah satu indikator efektivitas program CSR adalah terciptanya citra positif organisasi.⁶

Salah satu pendekatan mengenai CSR yang terkenal adalah *Pyramid of Corporate Social Responsibility* yang diperkenalkan oleh Archie B. Carroll. Carroll menyatakan bahwa tanggung jawab ekonomi yang menekankan pentingnya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan guna mendukung keberlangsungan bisnis. Pada tingkat selanjutnya, terdapat tanggung jawab hukum yang mewajibkan perusahaan untuk mematuhi peraturan yang ada. Kemudian, kewajiban dari etika mencerminkan kewajiban perusahaan untuk bertindak secara benar dan adil, bahkan jika tindakan tersebut tidak

³ Ramadhan, Raihan Putri & Sulistyowati, Erna. "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Mediasi". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, No.2 (2022) : 11033-11040

⁴ Hidayat, Fredy. "Corporate Social Responsibility(CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, No. 4 (2024) : 1399-1413

⁵ Hasibuan, Henni Adlini. "Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program CSR di Indonesia". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 2, No. 3 (2023) : 301-308

⁶ Supada, Wayan. "Efektivitas CSR (Corporate Social Responsibility) Dalam Praktik Public Relations". *DANAPATI : Jurnal Komunikasi* 1, No. 1 (2020) : 35-46

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

diatur oleh hukum. Puncak piramida adalah tanggung jawab filantropi, yang mencakup kontribusi sukarela perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

CSR telah menjadi perhatian penting di seluruh dunia, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat global tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan pembangunan. CSR mencerminkan kewajiban moral dan strategis perusahaan untuk memberikan kontribusi baik kepada masyarakat serta lingkungan di mana mereka beroperasi. Konsep CSR sendiri tak hanya berfokus pada keuntungan finansial perusahaan, namun pula mencakup pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan, baik itu karyawan, konsumen, masyarakat lokal, hingga lingkungan hidup. Secara umum, CSR didefinisikan sebagai kesungguhan perusahaan guna beroperasi secara berkelanjutan dan sesuai norma (etis), sekaligus memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. CSR ialah suatu komitmen perusahaan demi menjalani aktivitas secara etis, mendukung pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan, komunitas, serta masyarakat secara keseluruhan. CSR mencakup pertanggungjawaban untuk mengelola usaha dengan cara yang mendorong harmoni antara faktor ekonomi, lingkungan, serta sosial. Seiring waktu, penerapan CSR di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ragam kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, sementara kontribusi finansialnya juga terus meningkat. Perkembangan ini didukung oleh pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kini menjadi bagian dari ketentuan dalam peraturan hukum positif di Indonesia.⁸

Di Indonesia, implementasi CSR tak hanya dilihat sebagai tanggung jawab moral, namun pula sebagai bagian dari kepatuhan hukum yang diatur oleh berbagai regulasi. Salah satu regulasi penting yang mengatur CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tegas mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan faktor sosial serta lingkungan dalam setiap aktivitas bisnis mereka. UUPT merupakan regulasi penting di mana diaturnya pendirian, pengelolaan, dan

⁷ Carroll, Archie B. (1991) *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders* : Business Horizons

⁸ Moody R.S.P. & Cindy L. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia". *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research* 3, No. 6 (2023): 3197-3208

tanggung jawab hukum perusahaan berbentuk perseroan terbatas di Indonesia. UUPT ini dengan Tujuan memberikan jaminan hukum bagi para pelaku usaha.⁹ Pada pasal 74 UU Perseroan Terbatas, Entitas bisnis yang beroperasi dalam industri ekstraktif punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ini menegaskan bahwa CSR bukan sekadar aktivitas pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dalam operasional perusahaan. Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur, pelaksanaan CSR di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip CSR secara efektif, sehingga kontribusi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sering kali kurang optimal.

Yang menjadi salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman yang komperhensif mengenai konsep CSR di kalangan dunia usaha. Banyak perusahaan masih memandang CSR selaku kegiatan bantuan sosial semata, tanpa mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis mereka. Akibatnya, program-program CSR kerap kali dilaksanakan tanpa perencanaan yang terstruktur dan kurang dilengkapi dengan evaluasi yang memadai untuk mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, terdapat perbedaan yang mencolok dalam tingkat kepatuhan terhadap regulasi CSR antara perusahaan besar dan perusahaan kecil atau menengah. Perusahaan berskala besar umumnya menguasai lebih banyak aset dan kapasitas (sumber daya) yang memadai untuk menjalankan program CSR secara terstruktur, sedangkan perusahaan kecil sering kali kesulitan untuk memenuhi kewajiban ini karena keterbatasan anggaran dan kapasitas. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia, di mana manfaat dari program CSR cenderung lebih dirasakan di daerah yang menjadi fokus perusahaan besar, sementara daerah-daerah lain sering kali terabaikan. Tantangan lainnya adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait implementasi CSR. Meskipun Pasal 74 UUPT telah menetapkan kewajiban CSR bagi perusahaan, regulasi ini belum diikuti dengan sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Kurangnya sanksi yang tegas membuka peluang bagi perusahaan untuk mengabaikan kewajiban mereka. Selain itu, belum ada lembaga khusus yang bertanggung

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan CSR, sehingga pengawasan sering kali bersifat sporadis dan tidak konsisten.

Meskipun regulasi seperti UUPT dan UU No. 25 Tahun 2007 telah menetapkan kewajiban CSR, banyak perusahaan hanya memenuhi persyaratan minimum tanpa menciptakan program yang memberikan dampak signifikan. Praktik CSR sering kali lebih terfokus pada aktivitas promosi dibandingkan upaya untuk menghadirkan solusi berkelanjutan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dan implementasi nyata.¹⁰ Dari sudut pandang hukum, pelaksanaan CSR di Indonesia juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif, dengan menyediakan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Di sisi lain, perusahaan harus menyadari bahwa CSR bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat memperbaiki reputasi serta daya saing mereka. Sementara itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan CSR dan memastikan bahwa berbagai program dan inisiatif yang diterapkan oleh perusahaan benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian ini lebih lanjut membahas bagaimana peran hukum positif di Indonesia mengatur lebih dalam mengenai CSR itu sendiri serta bagaimana konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh perusahaan yang tidak menjalani CSR berdasarkan sanksi yang diatur dalam berbagai peraturan di Indonesia. Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini, namun terdapat adanya perbedaan dalam objek penelitiannya, yaitu, (i) Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Rahmadany yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)” dengan hasil penelitian berfokus pada pengaruh hukum dalam manfaat pelaksanaan CSR dalam hal penguatan modal sosial dan kerekatan sosial baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. (ii) Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Nur Arifudin yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Corporate Social Responsibility* Dalam *Good Corporate Governance* (GCG)” dengan hasil penelitian belum adanya kesesuaian pengaturan CSR dengan prinsip GCG berdasarkan

¹⁰ Dwi R.P., dkk. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia”. *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 6 (2024): 469-482

regulasi yang diatur dalam hukum di Indonesia. (iii) Penelitian oleh Nanda Melinia Safitri, d.k.k., dengan judul “Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia” di mana ditemukan adanya disinkronisasi undang-undang yang menetapkan pengaturan CSR dengan Peraturan Daerah Kota Malang. Studi ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dikarenakan penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap regulasi/perundang-undangan terkait CSR ini sendiri dalam perannya dalam implementasi inisiatif CSR yang dijalankan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa jauh regulasi yang ada mendukung pelaksanaan CSR khususnya di mana terdapat “keabu-abuan” dalam pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Maka, diharapkan penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang peran hukum dalam mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan CSR dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia.

Merujuk pada seluruh uraian latar belakang di atas kemudian penulis mengkaji dan menemukan 2 (dua) rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengatur kewajiban perusahaan pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?
2. Bagaimana konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak/belum menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menitikberatkan pada analisa regulasi/peraturan perundang-undangan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup *statute approach* untuk menganalisis Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta peraturan terkait lainnya lebih lanjut. Menggunakan studi dokumen atau kepustakaan sebagai sumber utama, untuk mengevaluasi teks hukum dan dokumen lainnya untuk memahami kerangka hukum CSR.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait kewajiban perusahaan pada pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Konsep CSR meliputi kepatuhan terhadap perlindungan hak tenaga kerja, kelestarian lingkungan hidup, kepentingan konsumen, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia secara holistik (menyeluruh). Pada prinsipnya, sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama jika hanya berfokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu melibatkan masyarakat dan lingkungan dalam keberlangsungan usahanya.¹¹ CSR merupakan wujud pertanggungjawaban perusahaan dalam memenuhi kewajiban melalui pengambilan strategi dan langkah yang mempertimbangkan kepentingan para pihak terkait serta lingkungan tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹²

CSR adalah wujud komitmen perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial guna memberikan dampak positif pada masyarakat serta lingkungan. Pentingnya CSR sejalan dengan UUD 1945, yang menekankan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Pasal 33 Ayat (3) menyatakan, sumber daya alam (SDA) harus dikelola demi terbentuknya kesejahteraan masyarakat, sehingga perusahaan yang memanfaatkannya berkewajiban memberikan manfaat melalui program-program sosial. Pasal 33 Ayat (4) juga menegaskan bahwa perekonomian harus berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan, yang dapat diwujudkan melalui CSR. Selain itu, Pasal 28H Ayat (1) menggarisbawahi hak warga untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik, sementara Pasal 34 Ayat (2) menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang lemah. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mendukung tanggung jawab negara tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, menjadikannya selaras dengan nilai-nilai UUD 1945.¹³

¹¹ Achmad, Willya. "Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 4 (2023) : 4367-4380

¹² Pondrinal, Muhammad. "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan di Perusahaan yang Go Public". *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi* 8, No. 1 (2019) : 51-59

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya, di Indonesia, ketentuan tentang kewajiban perusahaan dalam menjalankan CSR tertuang dalam berbagai peraturan. Salah satu peraturannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), di mana mengharuskan setiap investor, baik domestic maupun asing untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan serta bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur, yang mana tiap kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan diwajibkan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta menerapkan langkah mitigasi yang diperlukan.¹⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai peran krusial dalam mengatur kewajiban perusahaan terkait CSR. Dasar hukum utama yang mengatur CSR di Indonesia adalah UUPT. Tertulis dalam undang-undang tersebut jika perusahaan yang beroperasi di bidang SDA, diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan Lingkungan(TJSL). Pasal 74 dalam undang-undang ini mengatur bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor ini melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini menjadi indikasi kalau setiap perusahaan diwajibkan memiliki program CSR jelas dan terukur, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pemegang saham dan masyarakat.

Pasal 74 UUPT mengatur mengenai TJSL, secara khusus terhadap perusahaan yang bergerak pada bidang pemberdayaan SDA. Pasal ini menegaskan bahwa perusahaan yang bergerak dalam sektor SDA diharuskan (wajib) untuk melakukan TJSL. Kewajiban ini mengindikasikan bahwa perusahaan bukan sekadar berfokus pada perolehan keuntungan, tetapi juga harus memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat serta lingkungan sekitar. Pasal 74 juga turut menegaskan signifikan transparansi dalam Implementasi CSR di mana perusahaan harus melaporkan kegiatan CSR mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kontribusi perusahaan dan dampak dari program-program yang dilaksanakan. Meskipun Pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR, implementasinya sering kali dihadapkan pada tantangan, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan mungkin hanya melakukan CSR sebagai formalitas tanpa adanya komitmen nyata. Sanksi bagi perusahaan yang tidak

¹⁴ Ade C. & I Gede A.K. "Social and Environmental Responsibility of Investors Related to Investment Efforts : Implications and Reconstruction". *Pena Justisia* 23, No. 1 (2024) :1-15

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

memenuhi kewajiban ini juga belum sepenuhnya jelas atau tegas dalam praktiknya. Pasal 74 turut menekankan pentingnya wawasan yang mendalam tentang CSR dalam sektor korporasi/perusahaan. Perusahaan harus memandang partisipasinya CSR sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas industri mereka, bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Alasan yang mendasari kebijakan terkait pengaturan terkait CSR kepedulian pemerintah tentang praktik korporasi yang kerap mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan, yang berakibat pada kerugian bagi masyarakat. Dalam masa transisi ini, konsep CSR sering menimbulkan beragam persepsi di kalangan pemilik perusahaan. Beberapa menganggap CSR hanya berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Pemahaman yang masih umum ini perlu diluruskan agar konsep CSR dapat dipahami secara lebih komprehensif. Pandangan berikut adalah ringkasan yang perlu dianalisis secara mendalam oleh para pihak yang menjalankan CSR di Indonesia.¹⁵

Adapun Pasal 15 UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa investor asing harus menjalankan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar sebagai bagian dari aktifitas bisnis. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan berkewajiban tidak hanya terhadap para pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat secara umum.¹⁶

Selain UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal juga mengatur CSR, terutama bagi perusahaan yang menerima investasi asing. Undang-Undang tersebut mengatur kewajiban perusahaan yang menerima investasi, baik dalam maupun luar negeri, demi menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka. Pasal 15 dalam undang-undang ini menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga mencakup kontribusi terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan. Program CSR yang dijalankan oleh perusahaan dapat mencakup beragam bidang, contohnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan lingkungan, yang berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain undang-undang, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Peraturan ini memberikan

¹⁵ Asa, I Nyoman Dena. "Penal Policy of Corporate Social Responsibility in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 Of 2012". *Jurnal Hukum Prasada* 5, No. 2 (2018): 111-120

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan CSR, termasuk aspek pelaporan dan pengawasan. Dalam peraturan ini, perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan mengenai kegiatan CSR mereka dan dampaknya terhadap masyarakat. Peraturan ini menjelaskan bahwa CSR seharusnya terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan, dan bukan sekadar kegiatan tambahan. Perusahaan diharapkan untuk melakukan program serta inisiatif-inisiatif yang memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁷ Namun, meskipun regulasi ini telah ada, tantangan dalam implementasi tetap signifikan. Banyak perusahaan yang masih memahami CSR sebagai kewajiban yang bersifat formalitas. Mereka sering kali melaksanakan program CSR dengan tujuan untuk memenuhi syarat hukum tanpa adanya komitmen yang tulus untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain itu, terbatasnya pengawasan dari pemerintah serta mekanisme penegakan hukum yang lemah turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas implementasi CSR. Dari perspektif etika, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak dibatasi hanya pada pengembangan komunitas (*community development*) atau kegiatan sosial semata (*charity*). Pengertian CSR mencakup hal yang lebih luas, seperti memperlakukan karyawan secara adil, tanpa diskriminasi, dan menghormati hak asasi manusia.¹⁸

Sementara itu, Tingkat kesadaran masyarakat mengenai CSR turut berdampak pada efektivitas implementasi program-program ini. Jika masyarakat tidak memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait CSR, mereka mungkin tidak akan memanfaatkan program-program yang ada dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif mengenai peraturan-peraturan ini, sehingga baik perusahaan maupun masyarakat dapat berperan aktif dalam implementasi CSR. Dengan demikian, meskipun peraturan hukum yang berlaku di Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan CSR, tantangan dalam pemahaman, pengawasan, dan partisipasi masyarakat masih perlu diatasi agar CSR dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

¹⁸ Rahayu, Indra. "Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Prespektif Etika Bisnis". *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 1-25

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

CSR yaitu pertanggungjawaban wajib dipenuhi oleh perusahaan, terutama Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatannya dalam sektor yang berhubungan dengan kekayaan alam (SDA). Kewajiban ini tertuang dalam sejumlah regulasi hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU Penanaman Modal). Meskipun perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan CSR, konsekuensi hukum terhadap pihak yang mengabaikan tanggung jawab tersebut belum diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 74 ayat (3) UUPT sekadar mengungkapkan bahwa “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”, akan tetapi, tidak secara tegas merujuk pada regulasi/peraturan spesifik yang mengatur sanksi tersebut. Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pelaksanaan CSR tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Namun, meskipun CSR telah menjadi suatu kewajiban, konsekuensi hukum/sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan atau tidak melaksanakannya masih dianggap memiliki norma yang kabur atau belum ditetapkan secara jelas dan tegas dalam regulasi hukum yang berlaku. Pasal 74 UUPT menetapkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR. Namun, dalam pasal ini tidak diatur secara mendetail mengenai sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan CSR ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Ketiadaan sanksi yang jelas dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan dari perusahaan terhadap kewajiban CSR tersebut. Pasal 34 ayat (1) UU Penanaman Modal juga menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran resmi, pembatasan aktivitas bisnis, penghentian sementara operasional, atau pembatalan izin usaha. Meskipun ada ancaman sanksi administratif, norma yang diatur dalam ketentuan ini masih tergolong kabur karena tidak menjelaskan secara tegas mengenai mekanisme penerapan sanksi dan bagaimana pengawasannya. Merujuk pada Pasal 34 UU Penanaman Modal, entitas bisnis yang mengabaikan CSR dapat menerima konsekuensi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan operasional, atau penghentian sementara kegiatan usaha (pembekuan).

Namun, penerapan sanksi administratif ini sering kali dianggap kurang efektif karena perusahaan dapat menganggapnya sebagai biaya operasional yang dapat dibayar.

Meskipun terdapat potensi untuk menerapkan sanksi pidana bagi pelanggaran CSR, hingga saat ini pengaturannya masih sangat terbatas dan tidak jelas. Misalnya, dalam Pasal 74 ayat (3) UUPT disebutkan bahwa sanksi bukan karena tidak melaksanakan CSR secara langsung, tetapi karena mengabaikan aturan sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemungkinan penerapan sanksi pidana, implementasinya belum terdefinisi dengan baik.¹⁹

Salah satu permasalahan dalam penerapan kewajiban CSR adalah ketidakjelasan norma yang mengatur mengenai sanksi. Meskipun beberapa peraturan telah mewajibkan CSR, tidak ada aturan yang secara eksplisit dan rinci memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum dan ketidakpastian dalam implementasi CSR oleh perusahaan.²⁰ Ketidakjelasan norma ini berakibat pada lemahnya pengawasan dan kurang efektifnya pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melalaikan kewajiban CSR. Dalam praktiknya, sering kali kewajiban CSR hanya dijadikan sebagai formalitas administratif tanpa ada pengawasan ketat. Adapun mengenai adanya norma yang kabur, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penjelasan yang disampaikan melalui Putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 dalam uji materi terhadap Pasal 74 UUPT, yang menyatakan bahwa "perusahaan yang tidak melaksanakan TJSJ akan dikenai sanksi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang sektoral, karena apabila aturan sanksi ini diatur didalam UUPT, maka hal tersebut akan menimbulkan pertentangan diantara undang-undang".

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi CSR, diperlukan regulasi yang lebih tegas terkait konsekuensi/sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini. Sanksi administratif yang lebih tegas harus diterapkan, misalnya dengan mengenakan denda yang proporsional terhadap skala usaha perusahaan yang melanggar. Selain itu, dalam kasus pelanggaran berat yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau

¹⁹Yahya, Michael. "Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility". *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024) : 1-9

²⁰ Sirait, Cristian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)". *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, No. 1 (2024) : 10-20

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

masyarakat sekitar, sanksi pidana berupa denda tinggi atau hukuman kurungan bagi pihak yang bertanggung jawab juga perlu dipertimbangkan. Pemerintah juga dapat menerapkan skema insentif bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik, seperti kemudahan perizinan atau keringanan pajak, serta disinsentif berupa pajak tambahan bagi yang tidak melaksanakan CSR. Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan, misalnya dengan membentuk badan pengawas independen atau mewajibkan audit CSR secara berkala guna memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang telah ditetapkan secara hukum melalui berbagai regulasi, termasuk UUPM serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa perusahaan, terutama yang bergerak di sektor sumber daya alam, wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun regulasi telah mengatur CSR sebagai kewajiban, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Ketidakjelasan norma dalam penerapan sanksi menyebabkan banyak perusahaan menjalankan CSR sebagai formalitas tanpa komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dengan mekanisme sanksi yang lebih jelas, pengawasan yang lebih efektif, serta insentif bagi perusahaan yang melaksanakan CSR dengan baik. Dengan demikian, CSR dapat diimplementasikan secara optimal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Carroll, Archie B. (1991) *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders* : Business Horizons
- Christiawan, Rio. (2021) *Filosofi Dan Implementasi CSR Di Indonesia* :Refika Aditama
- Achmad, Willya. (2023) "Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan:

- Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.
- Ade, C. & I Gede A.K. (2024) “Social and Environmental Responsibility of Investors Related to Investment Efforts: Implications and Reconstruction.” *Pena Justisia*.
- Asa, I Nyoman Dena. (2018) “Penal Policy of *Corporate Social Responsibility* in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 Of 2012.” *Jurnal Hukum Prasada*.
- Dwi, R.P., dkk. (2024) “Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research*.
- Gunawan, Junianti. (2017) “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak.” *Jurnal Akuntansi Trisakti*
- Hasibuan, Henni Adlini. (2023) “Tanggung Jawab Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Program CSR di Indonesia.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*
- Hidayat, Fredy. (2024) “*Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan dan Strategi Pemasaran Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*
- Moody, R.S.P. & Cindy L. (2023) “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*
- Nadira, Ida. (2020) “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan.” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum I*
- Nuraini, Lintang. (2024) “Literature Review: Penerapan Hubungan Antara Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Kajian Pengaruh Terhadap Pencemaran Lingkungan.” *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*
- Pondrinal, Muhammad. (2019) “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan di Perusahaan yang Go Public.” *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi* .
- Putri, R. & Fatria H.A.Q. (2024) “Aspek Hukum Mengenai Tanggung Jawab oleh Pelaku Usaha di Indonesia.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- Ramadhan, Raihan Putri & Sulistyowati, Erna. (2022) “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Mediasi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Rahayu, Indra. (2023) “Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Prespektif Etika Bisnis.” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*
- Saraswati, Atika A. (2017) “Reposisi CSR (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia.” *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA '45 Jakarta*.
- Sirait, Cristian. (2024) “Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)” . *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*
- Supada, Wayan. (2020) “Efektivitas CSR (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Praktik Public Relations.” *DANAPATI: Jurnal Komunikasi*.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305